



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung (Colomadu – Ngemplak Boyolali) dan kegiatan Pengadaan Listrik Untuk Keluarga Miskin Desa Tugu Kecamatan Jumantono yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 8 April 2016  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, *SM*

*Z*  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan : 1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
Organisasi : 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum					
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum					
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	229.892.711.000,00	229.892.711.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.457.598.000,00	19.457.598.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	210.435.113.000,00	210.435.113.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.802.016.450,00	1.802.016.450,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.285.050.000,00	1.285.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	290.780.000,00	290.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	144.529.621.575,00	144.529.621.575,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07	Pembangunan Jembatan Songgorungi Desa Dagen Kec. Jaten	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.08	Pengaspalan Jalan Mojogedang-Sewurejo, Kec. Mojogedang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.09	Peningkatan Jalan Matesih - Tawangmangu	9.282.000.000,00	9.282.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.10	Peningkatan Jalan Nanti - Jatikuwung	3.988.000.000,00	3.988.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.11	Peningkatan Jalan Baturan - Banyuanyar	2.495.000.000,00	2.495.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.12	Peningkatan Jalan Danliris - Tohudan	2.595.000.000,00	2.595.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.13	Peningkatan Jalan Ngringo - Perumnas Palur	2.995.000.000,00	2.995.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.14	Peningkatan Jalan Nangsri - Kaling	2.495.000.000,00	2.495.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.15	Peningkatan Jalan Dr. Rajiman	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.16	Peningkatan Jalan Srandon - Puntukrejo	1.829.778.575,00	1.829.778.575,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.17	Peningkatan Jalan Jatikuwung - Rejosari	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.18	Peningkatan Jalan Karang - Dersono	1.301.000.000,00	1.301.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.19	Peningkatan Jalan Bendungan - Banjarharjo	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20	Peningkatan Jalan Tuban - Jambu	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21	Peningkatan Jalan Botok - Sumberrejo	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.22	Peningkatan Jalan Ngemplak - Tunggulrejo	1.351.000.000,00	1.351.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.23	Peningkatan Jalan Jatipuro - Klerong	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.24	Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang	2.298.000.000,00	2.298.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.25	Peningkatan Jalan Jerusawit - Karangturi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.26	Peningkatan Jalan Tasikmadu - Wonolopo	2.368.000.000,00	2.368.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27	Peningkatan Jalan Jumapolo - Kedawung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.28	Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar	2.998.000.000,00	2.998.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.29	Peningkatan Jalan Seloromo - Balong	1.601.000.000,00	1.601.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.31	Pembangunan Sensit Jalan Tegalgede - Matesih	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.32	Peningkatan Jalan Wonorejo - Sugihwaras	511.000.000,00	511.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.33	Peningkatan Jalan Nangsri - Dawung	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.34	Perencanaan Kegiatan DAK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.37	Pembangunan jembatan Mundu Kel. Gedong Kec. Karanganyar	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.38	Peningkatan Jalan Anugrah Kebakkramat	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.39	Peningkatan Jalan Bolon - Klegen Malangjiwan Kec. Colomadu	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.40	Pengaspalan Jalan Sringin - Tunggulrejo, Ruas Dusun Ngemping, Sringin, Juman-tono	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.41	Peningkatan Jalan Gebyok - Munggur	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.42	Peningkatan Jalan Beruk - Wonokeling	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.43	Peningkatan Jalan Kemuning - Munggur	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.44	Peningkatan Jalan Jenawi - Kadipekso	1.772.500.000,00	1.772.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.45	Peningkatan Jalan Kutho - Ngargoyoso	15.032.000.000,00	15.032.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.46	<i>Peningkatan Jalan Sudimoro - Ngargoyoso</i>	10.032.000.000,00	10.032.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.47	<i>Peningkatan Jalan Karangrejo - Plosorejo</i>	1.772.500.000,00	1.772.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.48	<i>Pembangunan Jembatan Gantung (Colomadu, - Ngemplak, Boyolali)</i>	2.922.500.000,00	0,00	(2.922.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	2.922.500.000,00	0,00	(2.922.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3.60	<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan</i>	2.922.500.000,00	0,00	(2.922.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.48.5.2.3.60.03	<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota</i>	2.922.500.000,00	0,00	(2.922.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.49	<i>Pembangunan Jalan di Lingkungan PPT Tawangmangu</i>	5.028.500.000,00	5.028.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.53	<i>Pembangunan Jembatan Kedung Ulo Gondangrejo Karanganyar</i>	5.028.500.000,00	5.028.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.54	<i>Peningkatan Jalan Menuju Sangiran Gondangrejo Karanganyar</i>	3.022.500.000,00	3.022.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.55	<i>Peningkatan Jalan Jaten - Jetis</i>	3.022.500.000,00	3.022.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.56	<i>Peningkatan Jalan Lawu - Karanganyar</i>	18.590.000.000,00	18.590.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.58	<i>Peningkatan Jalan Colomadu - Banyuwanyar Kec. Colomadu</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.59	<i>Peningkatan Jalan dan Jembatan Kedungjeruk - Buntar Kec. Mojogedang</i>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.60	<i>Pembangunan Jembatan Tangkilan Kecamatan Tasikmadu</i>	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.61	<i>Pembangunan Jalan Puntuksari - Pengkok Kecamatan Jatiyoso</i>	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.62	<i>Peningkatan Jalan Karanganyar - Ngadiluwih</i>	5.533.727.000,00	5.533.727.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.63	<i>Peningkatan Jalan Ngadiluwih - Matesih</i>	6.719.616.000,00	6.719.616.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.64	<i>Pembangunan Jembatan Plempungan Kecamatan Colomadu</i>	0,00	2.922.500.000,00	2.922.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3	<i>Belanja Modal</i>	0,00	2.922.500.000,00	2.922.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3.60	<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan</i>	0,00	2.922.500.000,00	2.922.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.64.5.2.3.60.03	<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota</i>	0,00	2.922.500.000,00	2.922.500.000,00	0,00	
2.03.1.03.01.15	<i>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.06.1.03.01.15	<i>Program pengembangan data/informasi</i>	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.03.01.15	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.03.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.477.600.000,00	7.477.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	4.880.000.000,00	4.880.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.03.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	8.477.621.300,00	8.477.621.300,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.03.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	5.095.000.000,00	5.095.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	13.923.463.675,00	13.923.463.675,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 25	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 25.14	<i>Pengadaan Listrik untuk Keluarga Miskin Desa Tugu Kec. Jumanjono Kab. Karanganyar (Konstruksi Non Hibah)</i>	357.500.000,00	0,00	(357.500.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.03.01 . 25.14 . 5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	357.500.000,00	0,00	(357.500.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.03.01 . 25.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	357.500.000,00	0,00	(357.500.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.03.01 . 25.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	357.500.000,00	0,00	(357.500.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.03.01 . 25.16	<i>Pengadaan Listrik untuk Keluarga Miskin Kec. Jumanjono Kab. Karanganyar (Konstruksi Non Hibah)</i>	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 25.16 . 5.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 25.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.03.01 . 25.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.03.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	424.500.000,00	424.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.699.000.000,00	2.699.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	12.588.560.000,00	12.588.560.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(229.762.711.000,00)</b>	<b>(229.762.711.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KARANGANYAR,

BUPATI KARANGANYAR



JULYATMONO